

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PUPR RI NOMOR 28/PRT/M/2015
TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS
SEMPADAN DANAU TERHADAP BANGUNAN YANG BERDIRI
DI SEMPADAN SUNGAI DAERAH KABUPATEN KAMPAR
(Studi Kasus Sungai Kampar Wilayah Kecamatan Bangkinang)**

Alfitra Salam¹, Hafiz Sutrisno², Rian Prayudi Saputra³

E-mail : alfitrahsalam20@gmail.com, hafizsutrisno9@gmail.com, Rianprayudi@gmail.com³

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Abstrak

Sempadan sungai yang dijadikan tempat untuk mendirikan bangunan akan mendatangkan dampak yang signifikan bagi keberlanjutan sungai dan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana dan mengetahui apa saja faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 di Daerah Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum terhadap ketentuan hukum pada penelitian ini belum dilaksanakan sepenuhnya. Faktor penghambat yaitu kurangnya komunikasi, koordinasi antar pihak, faktor anggaran serta kontingen yang menguasai bidang tersebut belum terbentuk, dan belum adanya solusi yang dapat menguntungkan antar pihak. Saran dari penulis pemerintah harus tegas menanggapi peraturan tersebut, selalu melakukan penyuluhan, serta segera mengusulkan untuk merelokasi masyarakat pada kawasan sempadan sungai Kampar.

Kata Kunci : Implementasi, Sempadan Sungai, Larangan Mendirikan Bangunan

Abstract

Riverbanks that are used as a place to build buildings will have a significant impact on the sustainability of the river and is an action prohibited by law. This research aims to examine the extent and find out what are the factors inhibiting the implementation of the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 28 of 2015 in the Kampar Regency Area. The research method used is empirical legal research. The results of this study indicate that the legal implementation of the legal provisions in this study has not been fully implemented. The inhibiting factors are lack of communication, coordination between parties, budget factors and contingents who master the field have not been formed, and there is no solution that can benefit between parties. Suggestions from the author the government must firmly respond to these regulations, always conduct counseling, and immediately propose to relocate the community in the Kampar river border area.

Keywords: Implementation, Riverbanks, Prohibition of Building Contruction

I. PENDAHULUAN

Air sebagai sumber daya utama terbentuknya kehidupan di muka bumi ini. Tanpa adanya air tidak memungkinkan adanya bentuk kehidupan di bumi. Semua bentuk kehidupan di muka bumi ini membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Maka sudah menjadi kewajiban manusia untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan sumber daya air.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat maka meningkat pula pertambahan aktivitas penduduk yang mempengaruhi kualitas air.¹ Aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang yang merusak kualitas air yang dilakukan di daerah aliran sungai akan berdampak signifikan terhadap penurunan kualitas air bersih. Faktor utama yang mengakibatkan pencemaran karna kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan, kebiasaan membuang sampah ke aliran sungai sudah menjadi budaya buruk yang harusnya segera ditinggalkan, ditambah lagi pertumbuhan penduduk yang cepat yang mengakibatkan pengalihan fungsi di daerah aliran sungai yang awalnya sebagai area parkir serta resapan air menjadi tempat untuk mendirikan bangunan. Hal-hal tersebut sudah semestinya ditinggalkan dan segera dilakukan pencegahan.

Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau merupakan ketentuan yang mengatur jarak optimal untuk pendirian bangunan, hal demikian memastikan kelestarian dan keberlangsungan sungai terjaga dan keselamatan masyarakat dari dampak daya rusak air dapat dikendalikan. Hal tersebut telah menjadi tujuan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau yang tercantum di dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:²

“Penetapan Garis Sempadan Sungai Bertujuan agar:

- a. Fungsi sungai tidak terganggu dengan aktivitas yang berkembang di sekitarnya.*
- b. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau, dan*
- c. Daya rusak air Sungai terhadap lingkungan dapat dibatasi.”*

Garis sempadan sungai memiliki peran penting untuk menjaga pelestarian sungai, mengatur pemanfaatannya, dan menjadi batas untuk tidak melakukan pembangunan seperti rumah tempat tinggal ataupun pemukiman masyarakat dibantaran sepanjang aliran sungai. Pemanfaatan terhadap daerah sempadan sungai hanya terbatas untuk hal-hal tertentu, daerah sempadan sungai tidak bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mana berdampak buruk terhadap keberlangsungan sungai. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28 tahun 2015 mengatur mengenai pemanfaatan daerah sempadan sungai, yang mana dijelaskan di dalam Pasal 22 ayat (1), bahwa *“sempadan sungai hanya dapat*

¹ Nilna Fasya Salsabila, Mursid Raharjo, Trijoko, Indeks Pencemaran air sungai dan Persebaran Penyakit yang Ditularkan Air (Waterborne Diseases), Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Undip Semarang, Volume 4 Nomor 1, Juli Tahun 2023, hlm. 25.

² Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

*dimanfaatkan secara terbatas untuk, bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentang kabel listrik dan telekomunikasi, dan kegiatan lain sepanjang 7 tidak mengganggu fungsi sungai”.*³ Adapun bentuk aktivitas yang masih boleh dilakukan di kawasan daerah sempadan sungai antara lain sebagai sarana transportasi air, sebagai ruang publik berupa taman dan cagar alam.⁴

Namun realitas di lapangan masih banyak didapati daerah sempadan sungai dijadikan sebagai lahan tempat untuk mendirikan bangunan rumah-rumah warga yang mana hal tersebut telah jelas dilarang di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau karena dianggap dapat mengganggu fungsi sungai. Mengenai pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia juga telah ada aturan yang mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dijelaskan di dalam pasal 140 yang menyatakan “*setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang*”,⁵ yang mana ini menjelaskan larangan untuk tidak mendirikan bangunan ditempat-tempat yang dapat mendatangkan bahaya termasuk juga di dalamnya daerah sempadan sungai, karena sempadan sungai merupakan kawasan perlindungan setempat (PS) yang seharusnya digunakan sebagai tempat ruang terbuka hijau (RTH) yang seharusnya didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan sebagai media penyerap air alami karena jika disalah fungsikan akan mendatangkan bahaya bagi ekosistem sungai dan manusia itu sendiri.

Di dalam Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan danau telah diatur ketentuan jarak sempadan sungai yang mana menetapkan Garis sempadan sungai yang terbagi menjadi wilayah di sekitar sungai bertanggung pada perkotaan, wilayah di sekitar sungai bertanggung di luar perkotaan, sungai tidak bertanggung sekitar wilayah perkotaan, dan sungai tidak bertanggung di luar wilayah perkotaan. Adapun penetapan garis sempadan sungai ini adalah sebagai berikut:⁶

1. Garis sempadan sungai paling sedikit berjarak 10 meter terhadap sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan.
2. paling sedikit 100 meter untuk sungai kecil dan 50 meter untuk sungai besar, terhadap sungai tidak bertanggung di wilayah luar kawasan perkotaan.
3. Minimal berjarak 3 meter terhadap sungai bertanggung di dalam wilayah perkotaan dan
4. minimal berjarak 5 meter terhadap sungai bertanggung di luar wilayah.

³ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

⁴ Pitojo Tri Juwono, Aris Subagiyo, Integrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dengan Wilayah Pesisir, UB Press, Malang, 2019, hlm. 121.

⁵ Pasal 140 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

⁶ Agus Maryono, Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Dengan Pendekatan Integral: Peraturan, Kelembagaan, Tata Ruang, sosial, Morfologi, Hidrologi dan Keteknikan, Gaja Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 35-36.

Kabupaten Kampar terdapat beberapa sungai besar yaitu sungai Kampar kanan dan sungai Kampar kiri yang panjangnya $\pm 413,5$ km, lebar 14 meter dan sungai Tapung kanan dan sungai Tapung kiri yang panjangnya ± 90 km yang melintasi kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Adapun rencana garis sempadan sungai berdasarkan pola ruang kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Rencana Sempadan Sungai Kabupaten Kampar

No	Nama Sungai	Sempadan sungai		
		Di luar permukiman	Dalam permukiman perkotaan	Sungai bertanggul
1.	Sungai Kampar Kanan	100 meter	10 meter	5 meter
2.	Sungai Kampar Kiri	100 meter	10 meter	5 meter
3.	Sungai Tapung Kanan	100 meter	10 meter	5 meter
4.	Sungai Tapung Kiri	100 meter	10 meter	5 meter

Maka dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terhadap sungai-sungai yang berada di daerah Kabupaten Kampar telah diatur jarak garis sempadannya yaitu berjarak 100 meter untuk sungai besar yang berada di luar permukiman, berjarak 10 meter untuk sungai yang berada di dalam permukiman perkotaan dan berjarak minimal 5 meter untuk sungai yang memiliki tanggul pengaman. Maka sudah seharusnya pemerintah mengimplementasikan ketentuan tersebut di dalam daerah otonomnya dan masyarakat dan masyarakat wajib menaati ketentuan tersebut.

Regulasi mengenai penetapan garis sempadan sungai ini dalam implementasinya kurang terlaksana dengan baik, di daerah kabupaten Kampar khususnya kecamatan Bangkinang masih ditemui pendirian bangunan-bangunan di dalam kawasan garis sempadan sungai sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintahan daerah. Bangunan-bangunan tersebut digunakan masyarakat untuk tempat tinggal, tempat usaha seperti jualan baju, membuka kedai barang harian, tempat bangunan sarang walet, tempat cucian kendaraan dan lain-lainnya. Tentunya bangunan tersebut ilegal karena telah melanggar ketentuan penetapan garis sempadan sungai dan Undang-Undang mengenai Perumahan dan Permukiman. Keberadaan Bangunan-bangunan dalam kawasan sempadan sungai Kampar ini menyebabkan berkurangnya fungsi sungai, dampaknya sungai kerap meluap dan membanjiri permukiman di sekitarnya, terjadinya erosi pada tebing sungai, pendangkalan Sungai, air Sungai yang menjadi keruh dan lain sebagainya.

Bangunan-bangunan yang berdiri di sempadan sungai daerah Kabupaten Kampar sudah seharusnya dilakukan penindakan yang tegas, sebagai upaya untuk melestarikan sungai dan mencegah terjadinya banjir serta terjadinya erosi pada Sungai. Di daerah Kabupaten Kampar khususnya wilayah penelitian ini yaitu Kecamatan Bangkinang di temui sebanyak 32 bangunan, umumnya berupa rumah warga, dan sebagian kecil bangunan yang dijadikan tempat usaha oleh warga seperti tempat usaha cucian kendaraan bermotor dan lainnya, yang dibangun di sekitar kawasan sempadan sungai di wilayah Kecamatan Bangkinang. Menimbang dari dampak negatif yang ditimbulkan maka

perlunya tindakan pemerintah Kabupaten Kampar segera mengambil tindakan sebagai upaya *recovery* atau pemulihan daerah aliran sungai Kampar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar yaitu melaksanakan secara optimal apa yang Termuat dalam Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan sungai dan Garis Sempadan Danau, dengan memberikan garis sempadan sungai yang peruntukan hanya untuk perlindungan terhadap sungai diharapkan dapat memulihkan keadaan sungai Kampar menjadi jauh lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai *problematika* dalam implementasi Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau terhadap sungai Kampar di daerah Kabupaten Kampar. Peneliti memilih sungai Kampar di wilayah Kecamatan Bangkinang sebagai obyek penelitian dengan judul penelitian; **“Implementasi Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau terhadap Bangunan yang Berdiri di Sempadan sungai Daerah Kabupaten Kampar (Studi Kasus Sungai Kampar wilayah Kecamatan Bangkinang)”**.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau terhadap Bangunan yang Berdiri di Sempadan Sungai Daerah Kabupaten Kampar?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau terhadap Bangunan yang Berdiri di Sempadan Sungai Daerah Kabupaten Kampar?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui hukum dari realitasnya atau bagaimana terlaksananya hukum dan penerapannya dimasyarakat.⁷ Sifat dari penelitian ini menggunakan sifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana menggabungkan antara teori dan praktik lalu mempertimbangkan antar keduanya, penelitian ini berasal dari memahami fenomena yang dialami oleh subjek seperti motivasi, persepsi, tindakan dan sebagainya.⁸

⁷ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 150.

⁸ Agus Triyono, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, CV. Bintang Surya Madani, Yogyakarta, 2021, hlm. 40.

IV. PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau terhadap Bangunan yang Berdiri di Sempadan Sungai Daerah Kabupaten Kampar

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 merupakan suatu bentuk peraturan yang diregulasikan sebagai ketentuan pedoman ketertiban bagi masyarakat dalam pemanfaatan sempadan sungai yang bertujuan menjaga, melindungi, menjamin serta diharapkan dapat memulihkan keadaan sungai. Pemanfaatan kawasan sempadan sungai sangat terbatas menimbang pentingnya sempadan sungai bagi sungai itu sendiri, karna pada dasarnya sempadan sungai menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan sungai itu sendiri. Pada Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau menjelaskan pemanfaatan yang boleh dilakukan pada kawasan sempadan sungai yaitu:⁹

“(1). Sempadan Sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:

- a. Bangunan prasarana sumber daya air;*
- b. Fasilitas jembatan dan dermaga;*
- c. Jalur pipa gas dan air minum;*
- d. Rentang kabel Listrik dan telekomunikasi;*
- e. Kegiatan lainnya sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam sayur-mayur; dan*
- f. Bangunan ketenaga listrikan.*

(2). Dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

- a. Menanam tanaman selain rumput;*
- b. Mendirikan bangunan; dan*
- c. Mengurangi dimensi tanggul.”*

Pendirian bangunan disempadan sungai merupakan bentuk pelanggaran pemanfaatan pada kawasan sempadan sungai, karna berdirinya bangunan-bangunan disempadan sungai akan berdampak buruk pada kualitas air sungai, dan mengganggu ekosistem alami yang ada pada sungai, pengalihan fungsi sempadan sungai menjadi tempat hunian bagi masyarakat akan mendatangkan permasalahan yang konkret, seperti terjadinya abrasi, menyebabkan banjir, pendangkalan dan pencemaran pada kualitas air. Maka dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 menjadi suatu upaya pemerintah untuk mengendalikan masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan serta menertibkan bangunan-bangunan yang didirikan di dalam kawasan sempadan sungai.

⁹ Pasal 22 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.


Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28 tahun 2015 yang salah satu muatannya mengenai penetapan garis sempadan sungai, yang mengenai tidak diperbolehkannya atau dilarang mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai, pelaksanaannya kurang optimal terkhususnya di Kabupaten Kampar, terhadap kawasan sempadan sungai Kampar masih banyak ditemui pendirian bangunan sebagai hunian atau tempat usaha yang didirikan oleh masyarakat di dalam kawasan sempadan sungai. Yang mana sudah seharusnya di tindak tegas karna berdasarkan dengan ketentuan yang ada, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Daerah Kabupaten Kampar sendiri telah menetapkan garis sempadan untuk sungai-sungainya, berdasarkan pola rencana tata ruang Kabupaten Kampar adapun rencana garis sempadan sungainya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.1
Rencana Sempadan Sungai Kabupaten Kampar

No	Nama Sungai	Sempadan sungai		
		Di luar permukiman	Dalam permukiman perkotaan	Sungai bertanggul
1.	Sungai Kampar Kanan	100 meter	10 meter	5 meter
2.	Sungai Kampar Kiri	100 meter	10 meter	5 meter
3.	Sungai Tapung Kanan	100 meter	10 meter	5 meter
4.	Sungai Tapung Kiri	100 meter	10 meter	5 meter

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui garis sempadan sungai di daerah Kabupaten Kampar telah ditetapkan yang mana untuk wilayah sungai yang berada di luar permukiman berjarak 100 meter, dalam permukiman minimal berjarak 10 meter dan sungai yang memiliki tanggul berjarak 5 meter. Namun kondisi yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada khususnya di Kecamatan Bangkinang, masih terdapat bangunan-bangunan yang didirikan pada garis sempadan sungai hal tersebut dapat dilihat pada Gambar III.1 di bawah ini :

Gambar IV.1
Jarak bangunan warga dari sempadan sungai di wilayah kecamatan Bangkinang



Dari gambar di atas diketahui masih terdapat bangunan yang melanggar ketentuan garis sempadan sungai di wilayah Kecamatan Bangkinang yang mana seharusnya garis sempadan sungai Kampar minimal berjarak 10 meter dari tepi tebing sungai dan minimal 5 meter dari tepi tanggul sungai. Masih banyak ditemui bangunan milik warga yang didirikan di kawasan sempadan sungai daerah kabupaten Kampar wilayah Kecamatan Bangkinang. Dari hasil observasi penulis di lapangan sebanyak 32 bangunan didapati penulis yang didirikan pada kawasan sempadan sungai Kampar wilayah Kecamatan Bangkinang. Masyarakat pemilik bangunan tersebut mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai dengan alasan ketidaktahuan mengenai larangan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai dan alasan lainnya seperti karna lahan bidang tanah satu-satunya yang menjadi kepemilikannya berada dalam kawasan sempadan sungai dan alasan karena rumah yang ditinggali masyarakat yang berada di kawasan sempadan sungai Kampar telah lama berdiri serta karena faktor kebudayaan masyarakat Kampar yang sejak dahulu telah hidup di dekat aliran sungai Kampar.

Penulis dalam hal ini telah mendistribusikan angket dan melakukan wawancara terhadap masyarakat yang berada di Kecamatan Bangkinang yang memiliki bangunan yang berada di kawasan sempadan sungai Kampar, berdasarkan hasil temuan di lapangan dan wawancara serta pembagian angket terhadap masyarakat penulis mendapati rata-rata masyarakat Kecamatan Bangkinang tidak mengetahui akan adanya peraturan mengenai pemanfaatan lahan yang berada di kawasan sempadan sungai. Berikut ini penulis paparkan hasil analisis data yang penulis temukan di lapangan yang menggunakan angket dan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap responden yaitu masyarakat yang memiliki bangunan yang berdiri pada garis sempadan sungai Kampar. Dalam penelitian ini ada sebanyak 16 (enam belas) sampel orang yang menjadi responden yang merupakan warga dari kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai pemilik bangunan yang dijadikan tempat tinggal atau tempat usaha yang berada pada kawasan garis sempadan sungai.

Tabel IV.2
Hasil Survei Kuesioner

No	Pertanyaan kuesioner	Jawaban Responden		
		Memilih 1	Memilih 2	Memilih 3
1	Berapa lamakah bangunan saudara/i masa pendiriannya sejak awak terbangun? 1. Di bawah 5 Tahun 2. Berkisaran 5 s/d 9 Tahun 3. Di atas 9 tahun	2	5	9

Berdasar data dari tabel III.2 di atas, diperoleh data bahwa warga kecamatan Bangkinang yang mendirikan bangunan di kawasan garis sempadan sungai Kampar,

sebanyak 9 responden sudah lebih dari 9 tahun bangun miliknya tersebut telah didirikan, sebanyak 5 responden antar berkisaran antara 5 sampai dengan 9 tahun masa pendirian bangunannya, sedangkan 2 responden lagi belum sampai 5 tahun masa pendirian bangunannya. Maka dapat disimpulkan sebagian besar warga Kecamatan Bangkinang telah menempati bangunan tersebut lebih dahulu dari pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015. Meski begitu dari hasil pengamatan penulis di lapangan rata-rata bangunan tersebut ada penambahan luasan atau telah direnovasi sebelumnya, maka Hal tersebut semestinya telah melanggar dari ketetapan quo atau tetap yang mana tidak boleh mengubah struktur bangunan terhadap bangunan yang berada pada kawasan sempadan sungai sebagaimana diatur oleh peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Tabel IV.3
Hasil Survei Kuesioner

No	Pertanyaan kuesioner	Jawaban Responden		
		Memilih 1	Memilih 2	Memilih 3
2	Apa fungsi atau kegunaan dari bangunan yang saudar/i bangun ini? 1. Sebagai tempat hunian 2. Sebagai tempat usaha 3. Sebagai tempat hunian dan tempat usah	8	3	5

Berdasarkan data pada tabel III.5 di atas bahwa dari 16 bangunan yang menjadi sampel berdiri pada kawasan sempadan sungai, sebanyak 8 dari sampel bangunan tersebut digunakan untuk tempat hunian, dan 5 dari sampel bangunan digunakan untuk tempat hunian dan tempat usaha sedangkan 3 dari sisa sampelnya lagi digunakan sebagai tempat usaha saja. Maka dapat disimpulkan bangunan-bangunan yang berdiri pada garis sempadan sungai Kampar rata-rata merupakan bangunan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat kecamatan Bangkinang, jika dilihat dari sejarahnya memang sudah sejak dahulu masyarakat Bangkinang sudah hidup dan membentuk peradaban berdekatan dengan sungai Kampar, namun kebiasaan tersebut tentunya harus dihentikan karena dapat mengancam kelestarian dari sungai Kampar dan mengancam keselamatan dari masyarakat itu sendiri.

Tabel IV.4
Hasil Survei Kuesioner

No	Pertanyaan kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
3	Apakah saudara/i merasa bahwa mendirikan bangunan dekat dengan sungai mendatangkan risiko?	8	3 5

Berdasarkan tabel III.6 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 12 responden dari sampel menyadari akan bahayanya mendirikan bangunan pada daerah sempadan sungai dan 4 sampel dari respondennya lagi beranggapan mendirikan bangunan dekat dengan tepi sungai tidak memiliki risiko yang berarti. Sehingga dapat disimpulkan warga kecamatan Bangkinang yang mendirikan bangunan pada garis sempadan sungai rata-rata mereka mengetahui risiko mendirikan bangunan yang berdekatan dengan sungai. Hasil wawancara dengan responden penulis mendapati, sikap masyarakat yang menghiraukan bahaya dari risiko yang terjadi akan datang terhadap bangunan miliknya di akibatkan karena faktor ekonomi, karena keterbatasan lahan mengakibatkan masyarakat mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai

Tabel IV.5
Hasil *Survei* Kuesioner

No	Pertanyaan kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
4	Apakah saudara/i mengetahui mengenai adanya aturan larangan untuk tidak mendirikan rumah atau bangunan pada kawasan sempadan sungai?	2	14

Berdasarkan pada tabel III. 7 yang dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 14 responden yang merupakan sampel dari warga masyarakat kecamatan Bangkinang yang mendirikan bangunan di tepian sungai Kampar, tidak mengetahui akan ketentuan larangan untuk tidak mendirikan bangunan pada tepian sungai atau sempadan sungai dan hanya 2 orang responden dari sampel menyatakan mengetahui akan adanya larangan tersebut. Maka kesimpulan dari kuesioner terhadap responden tersebut, rata-rata masyarakat kecamatan Bangkinang tidak mengetahui adanya peraturan yang melarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai.

Tabel IV.6
Hasil *Survei* Kuesioner

No	Pertanyaan kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
5	Apakah saudara/i mengetahui mengenai Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau?	1	15

Dari hasil data yang telah diolah pada tabel III.8 di atas diketahui sebanyak 15 responden dari sampel tidak mengetahui tentang adanya ketentuan yang mengatur mengenai larangan pendirian bangunan untuk hunian dan tempat usaha yang didirikan pada garis sempadan sungai dalam hal ini khususnya Peraturan Menteri

PUPR RI Nomor 28/PRT/M/2015, dan hanya 1 dari 16 responden mengetahui akan ketentuan peraturan tersebut. Maka dapat disimpulkan Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28/PRT/M/2015 belum banyak diketahui oleh masyarakat khususnya kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, salah satunya karena aturan tersebut belum disosialisasikan langsung terhadap masyarakat oleh pihak yang berwenang.

Tabel IV.7
Hasil Survei Kuesioner

No	Pertanyaan kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
6	Apakah bangunan yang saudara/i miliki tersebut telah memperoleh izin baik dalam bentuk IMB ataupun PBG?	-	16

Berdasarkan pada tabel yang telah diolah di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan dari 16 responden yang merupakan sampel, tidak ada satu pun dari mereka menyatakan bahwa bangunan yang mereka dirikan baik sebagai tempat hunian ataupun tempat usaha sudah mendapat izin mendirikan bangunan (IMB/PBG) dari instansi yang memiliki wewenang memberikan izin tersebut. Maka dari hasil kuesioner di atas dapat disimpulkan bangunan yang dimiliki responden merupakan bangunan ilegal karena berdasarkan peraturan yang ada setiap bangunan yang didirikan terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan untuk dibangun dari pemerintahan daerahnya masing-masing hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (17) PP Nomor 16 Tahun 2021 mengatakan, Bahwa *“Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai teknis Bangunan Gedung.”*¹⁰ Dari peraturan tersebut maka seharusnya sebelum mendirikan bangunan telah terlebih dahulu memperoleh izinnya.

Tabel IV.8
Hasil Survei Kuesioner

No	Pertanyaan kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
7	Apakah dari pihak pemerintah pernah melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap masyarakat mengenai larangan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai?	-	16

¹⁰ Pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan.

Dari data tabel III.10 yang telah diolah di atas dapat diketahui bahwa sebelumnya, dari pihak atau instansi yang berwenang belum pernah mengadakan penyuluhan atau forum-forum komunikasi berbentuk sosialisasi terhadap masyarakat mengenai larangan pendirian bangunan pada kawasan garis sempadan sungai hal itu dinyatakan oleh keseluruhan responden. Maka dapat disimpulkan khususnya di kecamatan Bangkinang, dari pihak pemerintah selama ini belum pernah mensosialisasikan larangan tersebut terhadap masyarakat. Tidak adanya penyuluhan langsung terhadap masyarakat menyebabkan banyak dari masyarakat khususnya di kecamatan Bangkinang tidak mengetahui mengenai adanya aturan yang melarang pendirian bangunan pada kawasan sempadan sungai ini.

Tabel IV.9
Hasil *Survei* Kuesioner

No	Pertanyaan kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
8	Apakah dari pihak pemerintah pernah melakukan tindakan berupa peringatan, teguran atau memberikan sanksi terhadap saudara/i karena telah mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai?	-	16

Dari data pada tabel yang telah diolah di atas dapat diketahui selama ini belum pernah dilakukan tindakan yang dilakukan oleh instansi atau pemerintah kabupaten Kampar sebagai pihak yang berwenang baik itu peringatan, teguran atau penerapan sanksi terhadap masyarakat kecamatan Bangkinang yang telah melanggar ketentuan mengenai larangan pendirian bangunan pada kawasan garis sempadan sungai. hal tersebut dinyatakan oleh keseluruhan responden.

Dari hasil pembagian angket serta wawancara penulis dengan masyarakat yang memiliki bangunan yang didirikan pada garis sempadan sungai dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat sebagai pemilik yang berdiri di kawasan sempadan sungai tidak mengetahui bahwa adanya aturan yang melarang mendirikan bangunan pada garis sempadan sungai, tidak adanya pengawasan dari pihak pemerintah selaku pihak yang berwenang mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui akan larangan tersebut, tidak adanya pemberian sanksi dan teguran selama ini dari pihak yang berwenang berdampak pada bertambahnya bangunan-bangunan yang didirikan masyarakat pada kawasan konservasi garis sempadan sungai. Dalam rangka mengatasi permasalahan mengenai larangan pendirian bangunan pada kawasan sempadan sungai ini penulis menganggap perlu untuk setiap stakeholder bekerja sama dan saling menyelaraskan pemahaman baik dari tingkat pusat, tingkat pemerintahan daerah sampai ke tingkat kecamatan dan desa berkolaborasi demi mencapai tujuan yaitu pemanfaatan sempadan sungai sesuai dengan peruntukannya.

Untuk mengetahui kebenaran yang terjadi, tentunya penulis harus mencari tahu permasalahan yang terjadi dari pihak yang mempunyai kepentingan atau

kewenangan. Dalam hal ini terhadap aliran sungai-sungai besar yang ada di Provinsi Riau salah satunya sungai Kampar yang mempunyai kewenangan adalah Balai Wilayah Sungai Sumatra III (BWSS III), dalam pelaksanaan pengawasannya terhadap pemanfaatan sempadan sungai membutuhkan kontribusi atau kerja sama dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Kampar serta dinas lingkungan hidup kabupaten Kampar sebagai pihak dari pemerintahan daerah. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan BWSS III yaitu dengan ibu Verdiana Yuser Kepala seksi Infrastruktur sumber daya air BWSS diketahui bahwa ketentuan dari Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28 Tahun 2015 telah dilakukan sosialisasi terhadap perangkat pemerintahan daerah yang berada di Provinsi Riau untuk sebagai penyaluran jika pemerintahan daerah membuat serta mengeluarkan aturan yang mengatur mengenai tata ruang wilayahnya agar tidak ada yang mengizinkan untuk pendirian bangunan yang dilakukan pada garis sempadan sungai dan bangunan-bangunan yang berdiri ke depannya selaras dengan ketentuan Perundang-undangan yang ada.¹¹ Namun untuk sosialisasi kepada masyarakat belum dilakukan.

pengawasan terhadap bangunan yang berdiri pada garis sempadan sungai ini ibu Verdiana Yuser mengatakan balai wilayah sungai telah melakukan pengawas tetapi tidak optimal karena cakupannya yang begitu luas, pengawasan dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai Negri sipilnya yang mana jika mendapati pelanggaran PPNS tersebut akan menegurnya dan akan ditindak lanjuti dengan cara melaporkan ke pemerintahan otonom daerahnya untuk dilakukan penindakan.¹² Sedangkan dalam rangka untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang larangan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai ibu Iren Dhiana Andriawati menyebutkan telah melakukan pemasangan papan himbauan larangan untuk tidak mendirikan bangunan di sepanjang sempadan sungai yang di tempatkan pada beberapa lokasi jembatan penghubung, dan jalan raya yang berdekatan dengan sungai di beberapa tempat pada wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.¹³

Penulis dalam hal ini juga melakukan wawancara kepada dinas pemerintahan daerah Kabupaten Kampar yang mempunyai wewenang. Yang mana dari pemerintahan daerah Kabupaten Kampar pengendalian pemanfaatan lahan pada garis sempadan sungai yang dilakukan masyarakat untuk mendirikan bangunan hunian atau permukiman, dari pihak pemerintah daerah yaitu dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kampar melakukan pengendalian atau pencegahan melalui perizinan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Muhammad Rijal Kepala bidang tata ruang dan pertanahan dinas PUPR Kabupaten Kampar yang mengatakan dari kondisi eksisting bangunan masyarakat tersebut sudah ada lebih dulu daripada peraturan yang mengatur sempadan sungai, seharusnya terlebih dulu pemerintah harus menyelesaikan urusan kepemilikan dari masyarakat, dan untuk saat ini dalam proses perizinanlah yang kami tekankan,

¹¹ Hasil Wawancara penulis dengan ibu Verdiana Yuser, Kepala Seksi Infrastruktur Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatra III, pada hari senen 26 Juli 2024.

¹² *Ibid*

¹³ Hasil Wawancara penulis dengan ibu Iren Dhiana Andriawati, Kepala Seksi PPK Perencanaan dan Program Balai Wilayah Sungai Sumatra III, pada hari senen 26 Juli 2024.

perizinan mengenai sempadan sungai ini kami tertibkan dan jangan sampai ada lagi bangunan yang berdiri di sempadan sungai memperoleh izin.¹⁴ Maka dapat diketahui dari segi administrasi dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan bangunan-bangunan ke depannya yang berada pada garis sempadan sungai tidak akan mendapat kepastian hukum.

mengenai sosialisasi pemanfaatan lahan sempadan sungai bapak Muhammad Rijal mengatakan sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan melibatkan parah pemuka masyarakat, mengundang beberapa pihak seperti kepala kecamatan, kepala desa dan pemuka adat yang berada di Kabupaten Kampar dalam suatu forum, namun sampai saat ini sosialisasi penyuluhan dan pengawasan yang dilakukan langsung terhadap masyarakat belum pernah dilakukan yang disebabkan belum dibentuknya tim khusus dan karena keterbatasan anggaran.¹⁵ Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Agustiyardi kepala bidang tata lingkungan DLH Kabupaten Kampar yang menyebutkan fokus untuk saat ini pengawasan dilakukan terhadap pabrik atau perusahaan yang berada pada sempadan sungai jika ada yang melanggar akan ditertibkan dan diperintahkan untuk dikosongkan, sedangkan untuk hunian masyarakat sendiri belum dilaksanakan karena itu membutuhkan ganti rugi akan pembebasan lahan oleh pemerintah untuk saat ini pengendalian dilakukan dalam proses perizinannya.¹⁶

Dari keterangan hasil wawancara penulis dengan responden yang memiliki kewenangan dalam hal penelitian ini, dapat diketahui mengenai pengawasan terhadap bangunan hunian atau permukiman pada garis sempadan sungai oleh pihak yang berwenang selama ini minim dilakukan, kurangnya pengawasan dan tidak adanya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan Bangkinang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya aturan yang melarang mendirikan bangunan pada garis sempadan sungai. Sedangkan sanksi yang dilakukan selama ini hanya berupa teguran.

Maka penulis menyimpulkan masyarakat Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, masih belum mematuhi Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015, hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan tentang adanya peraturan tersebut, serta minimnya atau sikap acuh tak acuh masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian sungai. dan juga pelaksanaan peraturan dari sisi pengawasan serta penerapan sanksi hukum terhadap bangunan pada garis sempadan sungai masih belum atau kurang dilaksanakan, Karena pihak yang memiliki kewenangan mengenai hal tersebut belum menjalankan tugasnya secara maksimal. Oleh karenanya, dalam hal ini masyarakat khusus di kecamatan Bangkinang tidak dapat seutuhnya disalahkan dan dijadikan pelaku atas dasar ketidaktahuan mereka

¹⁴ Hasil Wawancara penulis dengan bapak Muhammad Rijal, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, pada hari Kamis 11 Juli 2024.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Hasil Wawancara penulis dengan bapak Agustiyardi Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, pada hari Jumat 16 Juli 2024.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau Terhadap Bangunan yang Berdiri di Sempadan Sungai Daerah Kabupaten Kampar

Dalam menjalankan tugasnya, instansi pelaksanaan atau pihak yang memiliki wewenang tentu menghadapi hambatan-hambatan sehingga sulit untuk melaksanakan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan tersebut bisa saja terjadi terhadap sumber daya manusia yang ada di dalamnya, tugas dan kewenangan yang tidak berjalan pada semestinya, kurangnya kesadaran antar bidang, dan kurangnya pemahaman serta ketidakpatuhan masyarakat terhadap suatu aturan perundang-undangan mengakibatkan tidak terlaksana semestinya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:¹⁷

1. Isi kebijakan, implementasi gagal disebabkan samarnya kebijakan, artinya tujuan yang ingin dicapai belum dijelaskan secara rinci, serta sarana, penetapan prioritas dan program kebijakan terlalu umum atau bahkan tidak ada sama sekali. Selain itu kegagalan dapat terjadi karena ke tidak jelasan baik dari segi internal ataupun eksternal yang akan dilaksanakan.
2. Informasi, pihak-pihak yang terlibat secara langsung harus memiliki informasi yang diperlukan, namun informasi tersebut sering kali tidak tersedia, salah satunya disebabkan oleh gangguan komunikasi.
3. Dukungan, pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasi tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Pembagian potensi, Hal ini terkait dengan perbedaan tugas dan wewenang dalam organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah jika wewenang dan tanggung jawab tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan faktor penghambat pengimplementasi kebijakan, selain dari faktor kebijakan itu sendiri, bisa diakibatkan atau datang dari instansi atau organisasi yang mempunyai otoritas dalam pelaksanaannya, dan faktor penghambat lain tentunya bisa diakibatkan oleh masyarakat atau kelompok orang yang mana sebagai subjek dari tujuan dalam suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapati penulis setelah melakukan pembagian angket, wawancara dan observasi penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya ketentuan Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau mengenai larangan pendirian Bangunan pada Garis sempadan sungai Yaitu:

1. Faktor eksternal, faktor dari luar instansi pelaksana ada beberapa faktor penghambat yaitu:¹⁸

¹⁷ Bambang Sunggono, Hukum dan kebijakan publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 149-153.

¹⁸ Hasil Penelitian di Lapangan yang Telah Diolah.

- a. faktor dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Bangkinang yang berada pada garis sempadan sungai Kampar mempengaruhi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat kecamatan Bangkinang maka mustahil terlaksananya ketentuan peraturan.
- b. bangunan hunian atau permukiman yang berada pada garis sempadan sungai Kampar sudah lama berdiri jauh sebelum peraturan perundang-undangan tersebut disahkan. Hal ini di kemukakan oleh 9 dari keseluruhan berjumlah 16 responden masyarakat kecamatan Bangkinang yang memiliki bangunan di kawasan garis sempadan sungai. semestinya bangunan-bangunan tersebut sudah harus di tertibkan tetapi yang menjadi kendala adalah belum adanya solusi yang menguntungkan terhadap masyarakat yang terkena dampak dari ketentuan peraturan tersebut serta menghindari datangnya konflik dengan masyarakat, takut terjadinya bentrok antar masyarakat dan aparat pelaksana.¹⁹
- c. Kurangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, jika masyarakat masih beranggapan bahwa sungai salah satu alternatif untuk membuang sampah serta limbah rumah tangga mereka, maka ketentuan dari peraturan tersebut akan sulit diterapkan.

Menanggapi faktor-faktor penghambat di atas penulis rasa perlunya membangun pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya serta menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungan hidup, dapat melalui pendidikan sejak dini dari sekolah dasar dan dapat melalui sosialisasi, melibatkan masyarakat dalam forum-forum tertentu yang membahas mengenai menjaga kelestarian sungai dan pemahaman mengenai hal-hal yang dilarang dan di bolehkan dilakukan di kawasan konservasi termasuk di dalamnya sempadan sungai serta membuat papan informasi yang memuat larangan beserta sanksi apabila nekat melanggar ketentuan tersebut.

2. Faktor internal, faktor dari dalam instansi pelaksana BWSS III

Ada beberapa faktor penghambat dari Balai Wilayah Sungai Sumatra III Yaitu:

- a. kurangnya pengawasan terhadap masyarakat yang melanggar oleh pemerintahan daerah masing-masing yang berada pada daerah aliran sungai Kampar. Dari BWSS III pihaknya tidak mampu untuk mengawasi keseluruhannya karena cakupannya yang begitu luas seharusnya pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk mengawasi hal tersebut.²⁰ Maka membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah masing-masing yang dilewati sungai-sungai tersebut.
- b. kurangnya koordinasi antara pemerintahan daerah dengan Balai Wilayah Sungai Sumatra III. Ibu Virdiana Yuser kepala seksi infrastruktur BWSS III mengatakan pemerintahan daerah selama ini mengambil kebijakan terhadap

¹⁹ Hasil Wawancara penulis dengan bapak Agustiyardi Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, pada hari Jumat 16 Juli 2024.

²⁰ Hasil Wawancara penulis dengan ibu Virdiana Yuser, Kepala Seksi Infrastruktur Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumtra III, pada hari senen 26 Juli 2024.

sungai sering kali tidak melibatkan pihaknya, seharusnya pihak pemerintahan daerah meminta saran kepada kami terlebih dahulu sebelum mengeluarkan izin, karena seharusnya mereka sadar bahwa sungai tersebut kepunyaan atau milik pemerintahan pusat atau milik negara.²¹

- c. belum adanya aturan baru terkait prosedur penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar pendirian bangunan yang didirikan pada garis sempadan sungai oleh Balai Wilayah sungai Sumatra III. semenjak tidak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tugas dari PPNS BWSS III sangat dibatasi kewenangannya.

Menanggapi hambatan dari dinas BWSS III yang telah dipaparkan di atas, penulis dalam hal ini berpendapat, penyelesaian yang dapat diambil ke depannya agar dalam Program kerjanya mengadakan kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan mengenai sempadan sungai ini, masyarakat terkhususnya yang bertempat tinggal dekat dengan sungai diikutsertakan melakukan musyawarah bersama-sama dengan masyarakat dalam rangka mencari mencari solusi terbaik. Selanjutnya sebagai pihak yang berkoordinasi langsung dengan pemerintahan pusat dan berada di bawah tanggung jawab direktur sumber daya air dapat mengusulkan agar dibuatkan peraturan yang memuat bagaimana penyelesaian terhadap bangunan yang telah terbangun dan melanggar ketentuan pemanfaatan sempadan sungai.

3. Faktor Internal dari pemerintahan daerah Kabupaten Kampar, ada beberapa faktor penghambat yaitu:
 - a. keterbatasan personil, dalam rangka menindak lanjuti permasalahan ini dibutuhkan tim pelaksanaan khusus atau personil yang paham mengenai batas kawasan konservasi dan sempadan sungai agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan. Hal demikian belum dibentuk hingga sampai saat ini.
 - b. Keterbatasan anggaran, dalam hal ini bapak Rijal menegaskan kegiatan sosialisasi belum dilakukan karena program tersebut membutuhkan anggaran khusus, pihaknya mempunyai keterbatasan anggaran mengenai hal tersebut dia mengatakan mungkin ke depannya merupakan hal yang urgent dan akan diusulkan.²²
 - c. Menurut bapak Rijal Kepala bidang tata ruang dan pertanahan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, kurangnya sosialisasi tentang larangan pendirian bangunan pada tepian sungai dan pentingnya menjaga sempadan sungai bagi masyarakat serta tidak adanya anggaran resmi untuk mensosialisasikannya, menjadi faktor terhambatnya implementasi dari Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28/PRT/M/2015, jikalau ada seharusnya sosialisasi dilakukan dibarengi dengan informasi solusi yang menguntungkan bagi masyarakat yang mengalami dampak dari

²¹ *Ibid*

²² Hasil Wawancara penulis dengan bapak Muhammad Rijal, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, pada hari Kamis 11 Juli 2024.

peraturan ini, sehingga masyarakat dengan sukarela mematuhi peraturan tersebut.

- d. Belum adanya peraturan daerah khusus mengenai larangan pendirian bangunan pada garis sempadan sungai atau kebijakan yang mengatur larangan tersebut.

Menanggapi hambatan yang dihadapi oleh pihak daerah Kabupaten Kampar, penulis dalam hal ini mencoba memberikan solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan segera mensosialisasikan mengenai permasalahan tersebut kepada masyarakat, melakukan kolaborasi dengan pihak kecamatan ataupun desa agar sama-sama dapat membantu dan ikut turut andil menyelesaikan permasalahan tersebut, mengadakan musyawarah dengan masyarakat untuk mencari solusi yang dapat ditempuh, dan segera mendata bangunan yang telah melanggar dan menetapkan dengan status quo, serta mengusulkan anggaran yang dibutuhkan dan segera membuat peraturan daerah khusus mengenai penetapan garis sempadan sungai agar memiliki upaya hukum yang dapat ditempuh untuk ke depannya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis sempadan Danau mengenai larangan pendirian bangunan pada kawasan sempadan sungai Kampar belum terlaksana dengan baik di kabupaten Kampar, pelaksanaannya belum dilakukan sepenuhnya terkhususnya di wilayah kecamatan Bangkinang. Minimnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah serta tidak adanya penerapan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai ketentuan tersebut serta bertambahnya jumlah bangunan hunian milik masyarakat yang di bangun pada kawasan sempadan sungai Kampar.
2. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan ketentuan peraturan mengenai larangan pendirian bangunan pada garis sempadan sungai Kampar didaerah kabupaten Kampar antara lain karena Tingkat kesadaran masyarakat yang berada didaerah aliran sungai Kampar di kawasan kecamatan Bangkinang terhadap lingkungan sekitar masih rendah dan sikap tidak ingin mencari tahu menjadi penghambat terlaksananya peraturan tersebut. Selanjutnya karena komunikasi, belum maksimalnya komunikasi dalam sosialisasi yang dilakukan sehingga baik aparat pelaksana ataupun masyarakat yang belum mengetahui tugas fungsi dan perannya masing-masing. Faktor berikutnya kurangnya Koordinasi antar dinas terkait untuk segera dilakukan pelaksanaan hukum terhadap bangunan hunian masyarakat didaerah aliran sungai Kampar. Selain itu juga karena sumber daya manusia dan jumlah petugas yang masih sangat terbatas untuk melakukan pelaksanaan dari ketentuan peraturan tersebut. Faktor penghambat yang lain diakibatkan oleh

Anggaran belum ditunjang sesuai dengan kebutuhan oleh pemerintahan daerah dengan kebutuhan pelaksanaan ketentuan peraturan tersebut.

B. Saran

1. Terhadap Balai wilayah Sungai Sumatra III selaku dinas yang memiliki kewenangan terhadap sungai Kampar seharusnya mengusulkan kebijakan atau aturan baru terhadap pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya daya guna air. Dan senantiasa selalu melakukan forum komunikasi dengan pemerintahan daerah dan menegaskan agar ditindak tegas masyarakat yang melanggar aturan pendirian bangunan pada kawasan sempadan sungai serta mensosialisasikan menyeluruh mengenai larangan tersebut kepada masyarakat dan memperbanyak papan informasi larangan untuk tidak mendirikan bangunan disempadan sungai yang di tempatkan pada lokasi-lokasi yang dapat dibaca oleh banyak orang dan juga melalui media digital.
2. Terhadap pemerintahan daerah Kabupaten Kampar, pemerintah seharusnya selalu melakukan sosialisasi terkait larangan pendirian bangunan pada kawasan sempadan sungai Kampar sebagai bentuk pencegahan terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan, selalu melakukan pengawasan dan memonitoring lahan disempadan sungai Kampar. Selanjutnya mengadakan musyawarah dengan masyarakat pemilik bangunan dalam rangka mencari solusi terbaik untuk menangani permasalahan tersebut serta menyediakan dana khusus untuk segera merelokasi masyarakat pemilik bangunan agar bangunan tersebut dapat segera ditertibkan dan agar dapat bekerja sama dengan pihak desa ataupun pihak kecamatan untuk senantiasa mengawasi serta menegur masyarakat yang melakukan pelanggaran.
3. Untuk masyarakat yang berada pada kawasan sempadan sungai Kampar sebelum mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak pemerintahan atau meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang. Hendaknya masyarakat dapat mematuhi suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai larang pendirian bangunan pada kawasan sempadan sungai karena pada hakikatnya aturan dibuat untuk keselamatan dan kepentingan bersama. Ikut andil dan aktif dalam program yang di buat pemerintahan dalam rangka menjaga dan melestarikan fungsi sungai dan sempadan sungai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Maryono, *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Dengan Pendekatan Integral: Peraturan, Kelembagaan, Tata Ruang, sosial, Morfologi, Hidrologi dan Keteknikan*, Gaja Mada University Press, Yogyakarta, 2014.

Agus Triyono, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, CV. Bintang Surya Madani, Yogyakarta, 2021.

Bambang Sunggono, Hukum dan kebijakan publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Kencana, Jakarta, 2016.

Pitojo Tri Juwono, Aris Subagiyo, Integrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dengan Wilaya Pesisir, UB Press, Malang, 2019.

B. Jurnal

Nilna Fasya Salsabila, Mursid Raharjo, Trijoko, Indeks Pencemaran air sungai dan Persebaran Penyakit yang Ditularkan Air (Waterborne Diseases), Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Undip Semarang, Volume 4 Nomor 1, Juli Tahun 2023.

Hafis Sutrisno, Analisis Mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Pahlawan, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2021.

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.